



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Minahasa pada tanggal 8 Juli 2000 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi suami istri yang sah;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan/kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan perbedaan pendapat merupakan ujian dalam membina sebuah rumah tangga yang Bahagia;
3. Bahwa dalam Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT di karuniai 2(dua) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK 1 yang lahir di Tondano pada tanggal 5 Agustus 2000 dan anak yang kedua bernama ANAK 2 yang lahir di Tondano pada tanggal 15 Februari 2005 dan saat ini kedua anak sudah dewasa;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan cekcok secara terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi karena TERGUGAT tidak bertanggungjawab dalam keluarga dan saat ini TERGUGAT mempunyai Perempuan lain;



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan cekcok tersebut sehingga sudah 10(sepuluh) tahun PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran perselisihan dan cekcok secara terus menerus tersebut sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipersatukan lagi layaknya suami istri maka tidaklah tercapai dan telah nyata kalau tujuan dari sebuah perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin di persatukan kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka cukuplah menjadi alasan bagi PENGUGAT untuk memohon agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor PUTUS XXX karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT, anak yang pertama bernama ANAK 1 yang lahir di Tondano pada tanggal 5 Agustus 2000 dan anak yang kedua bernama ANAK 2 yang lahir di Tondano pada tanggal 15 Februari 2005 karena sudah dewasa tetap dalam pengasuhan dan di biayai bersama sampai anak-anak mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatatkan dalam buku register yang telah di siapkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2024, tanggal 20 November 2024, dan tanggal 5 Desember 2024 telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 31 Juli 2000, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 30 Agustus 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 25 Januari 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Kesepakatan Bercerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 Juli 2000 di Tondano;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa anak yang pertama sudah selesai kuliah namun belum bekerja sedangkan anak yang kedua saat ini masih kuliah;
  - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak duduk dibangku sekolah SMA dan setelah SMA Penggugat dan Tergugat menikah, setelah itu Saksi bertemu kembali dengan Penggugat pada tahun 2019 dan saat itu setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri karena sering terjadi pertengkaran/ cekcok;

- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang harus menafkahi kehidupannya serta pendidikan anak-anaknya, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/ cekcok adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat juga saat ini sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga maupun pihak gereja namun Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumahnya karena sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan perceraian;
- Bahwa Saksi sebagai teman dari Penggugat dan Tergugat sejak SMA pernah menegur Tergugat agar kembali lagi memperbaiki rumah tangganya namun Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

## 2. SAKSI 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 Juli 2000 di Tondano;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak yang pertama sudah selesai kuliah namun belum bekerja sedangkan anak yang kedua saat ini masih kuliah;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian terjadi pertengkaran/ cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang harus menafkahi kehidupannya serta pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat juga saat ini sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga maupun pihak gereja namun Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumahnya karena sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya namun Tergugat yang sudah tidak pernah pulang karena sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechtmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara sering terjadi perselisihan dan cekcok secara terus menerus yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam keluarga dan saat ini sudah mempunyai perempuan lain sehingga sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Minahasa pada tanggal 8 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena antara sering terjadi perselisihan dan cekcok secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam keluarga dan saat ini sudah mempunyai perempuan lain sehingga sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun dan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama perempuan lain. Selanjutnya Saksi sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, selanjutnya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi menunjukkan bahwa perselisihan tersebut telah dan masih sedang berlangsung sehingga merupakan perselisihan yang terjadi terus menerus. Perselisihan mana sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama bernama ANAK 1 yang lahir di Tondano pada tanggal 5 Agustus 2000 dan anak yang kedua bernama ANAK 2 yang lahir di Tondano pada tanggal 15 Februari 2005 karena sudah dewasa tetap dalam pengasuhan dan di biayai bersama sampai anak-anak mandiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 sampai dengan P-4, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama ANAK 1 yang lahir di Tondano pada tanggal 5 Agustus 2000 dan anak yang kedua bernama ANAK 2 yang lahir di Tondano pada tanggal 15 Februari 2005 dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak bernama ANAK 1 sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua lagi, sedangkan dan anak yang kedua bernama ANAK 2 yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun kedua anak tersebut masih belum kawin dan belum bekerja sehingga belum bisa menghidupi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka kawin atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatatkan dalam buku register yang telah di siapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di Minahasa yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tondano, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-4, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tondano pada tanggal 5 Agustus 2000 dan yang bernama ANAK 2 yang lahir di Tondano pada tanggal 15 Februari 2005, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka kawin dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 6 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp166.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp336.000,00;
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		